

Pembagian Kekayaan bersama Berupa Royalti Hak Cipta Dalam Perceraian

Distribution of Copyright Royalties as Joint Assets in Divorce

Arsya Yustisia Zahra, Kholis Roisah

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
zahraayz1002@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the distribution of joint property in decision number No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, marking the first case of its kind in Indonesia involving royalties as an asset for joint property division. Divorce leads to the division of joint property. This study will center on discussing joint property derived from copyright, where the royalties from creative works owned by the creator are considered joint property and are requested by the spouse for division. The primary aim of this research is to explain that intangible movable property, in the form of copyright royalties, can be divided if it becomes joint property. This study uses a normative legal approach with a descriptive-analytical specification. It provides an analysis of the decision that serves as the basis for both parties in dividing copyright royalties as joint property under any applicable marriage law, whether it is customary law, Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Civil Code, or the Compilation of Islamic Law. All legal frameworks will yield the same result, which is that each party receives half of the joint property, showing consistency across all regulations concerning joint property. The results of this study show that, in the event of divorce, copyright royalties can be divided as joint property. However, this is not an absolute requirement of such a division, as seen in Decision No. 1622/Pdt.G/2023/PA. Intellectual Property Rights (IPR) acquired during marriage, obtained and created or registered by one spouse during marriage are regarded as joint property. This is because even though the spouse may not be the holder of the rights, they have played a role in the creation of the IPR and are entitled to a share of this property in the event of divorce.

Keywords: Copyright; Joint Property; Royalties

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengupas pembagian pada sengketa perceraian kekayaan bersama pada putusan dengan nomor 1622/Pdt.G/2023PA.JB merupakan kasus pertama di Indonesia dengan royalti sebagai objek pembagian harta kekayaan bersama. Putusnya perkawinan berakibat pembagian harta gono-gini. Hal yang dibahas pada penelitian kali ini hendak diperkecil ruang lingkupnya mengenai kekayaan bersama yang diperoleh dari hak cipta yang dimana royalti hasil dari karya cipta milik pencipta yang menjadi kekayaan bersama diinginkan oleh pasangan kawinnya untuk dilakukan pembagian. Urgensi penelitian ini yakni menjelaskan bahwa benda bergerak tidak berwujud berupa royalti hasil karya cipta dapat dilakukan pembagian apabila menjadi sebuah kekayaan bersama. Metode yang diterapkan yakni yuridis normatif serta deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian. Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis putusan yang menjadi landasan bagi pihak terkait dalam melakukan pembagian royalti hak cipta sebagai kekayaan bersama menggunakan hukum perkawinan apapun, baik berupa Hukum Adat, Undang-Undang Perkawinan, KUHPerduta, dan KHI akan mendapatkan hasil yang sama yakni masing-masing memperoleh separuh dari kekayaan bersama, terdapat konsistensi dalam seluruh pengaturan mengenai kekayaan bersama. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa pembagian royalti hasil karya cipta sebagai kekayaan bersama akibat adanya perceraian secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan pembagian royalti dapat terjadi seperti dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan serta didapat dari salah seorang sepanjang perkawinan menjadi kekayaan bersama, karena suami atau istri meskipun bukan pemegang hak akan tetapi turut bersumbangsih terwujudnya HKI tersebut, dan berhak mendapatkan harta tersebut apabila menemui perceraian.

Kata kunci: Hak Cipta; Kekayaan Bersama; Royalti

1. PENDAHULUAN

Majunya sektor iptek belakangan ini berimplikasi pada sektor industri, yang menimbulkan dampak terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan manusia memiliki nilai ekonomi yang sebaiknya juga mendapatkan perlindungan yang disokong oleh rasa keadilan dalam mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya, terutama hak cipta.

Bentuk perlindungan hak cipta mencakup hak moral serta hak ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut UUHC bahwa hak moral merupakan hak yang melekat selamanya pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerima manfaat ekonomi atas hasil karya cipta yang memuat hak untuk menerima royalti atas penggunaan hasil karya cipta mereka oleh pihak lain. Kehadiran royalti dalam hak cipta memiliki dampak penting pada pencipta. Aturan pembagian royalti meminimalisir kemungkinan konflik antara para pihak terkait. Dalam kaitannya Pencipta terikat pada suatu ikatan pernikahan, royalti dapat dianggap sebagai kekayaan bersama sehingga salah seorang pihak berhak untuk memperoleh manfaat dari karya tersebut asalkan karya itu diciptakan selama masa perkawinan.¹

Menjadi suatu hal yang tidak diinginkan, dalam suatu hubungan tetap dimungkinkan terjadinya suatu keributan atau cekcok dikemudian hari, yang mana keributan atau cekcok tersebut dapat berakibat dengan terjadinya perceraian. Mengacu laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan terhadap kasus kejahatan terhadap fisik, yaitu KDRT di Indonesia dalam rentang 2022 menyentuh total 5.526 kasus per tahun, periode 2021 sebanyak 7.435 kasus dan 2020 sebanyak 8.104 kasus, sementara itu dalam kurun waktu yang sama terjadi sejumlah 516.334 kasus perceraian di tahun 2022 yang melonjak 15% jika dilihat dari 2021 dengan total mencapai 447.743 kasus.² Adapun faktor utama yang memicu perceraian yang timbul selama tahun 2022 yakni perselisihan dan pertengkaran. Terdapat 284.169 kasus, yang setara dengan kurang lebih 63,41% dari total keseluruhan faktor pemicu terjadinya kasus perceraian yang semakin meningkat di Indonesia. Faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya kasus perceraian antara lain yakni, alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³

Putusnya perkawinan berakibat pada pembagian kekayaan bersama. Analisis dalam penelitian ini akan diperkecil ruang lingkupnya pada klasifikasi kekayaan bersama yang diraih dari hak cipta yang dimana royalti hasil dari karya cipta milik pencipta yang menjadi

¹ Fitri Novia Heriani, "Hak Cipta Tak Bisa Dialihkan, Royalti Hanya Dinikmati Pasangan Selama Perkawinan," *Hukum online.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-cipta-tak-bisa-dialihkan--royalti-hanya-dinikmati-pasangan-selama-perkawinan-lt65a0a6e6be10/?page=all>.

² Cindy Mutia Annur, "Tren Kasus KDRT Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir," *Katadata Media Network*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>.

³ Cindy Mutia Annur, "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri," *Katadata Media Network*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

kekayaan bersama diinginkan oleh pasangan kawinnya untuk dilakukan pembagian. Pasal 16 ayat 1 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta ialah benda bergerak tidak berwujud. Pasal 16 juga mengatur mengenai peralihan bahwa hak cipta mampu berpindah ataupun dipindahkan secara keseluruhan hasil karya cipta maupun sebagian karena suatu alasan yang mana salah satunya adalah “penyebab lain yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum (perundang-undangan),” yang dimaksud dari frasa tersebut adalah putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Pada konteks hasil karya cipta yang dilakukan pembagian pada kasus perceraian, khususnya dalam pada hak cipta lagu, telah menjadi topik perbincangan karena merupakan hal baru seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menunjukkan pembagian kekayaan bersama berupa royalti. Merujuk pada perkara yang telah disebutkan, maka perlu mendudukkan secara jelas permasalahan mengenai dapat atau tidaknya hasil karya kepemilikan hak cipta yang diciptakan dalam suatu ikatan perkawinan dapat menjadi kekayaan bersama, mengingat selama ini kekayaan bersama banyak dijumpai berupa benda berwujud sedangkan royalti sendiri merupakan benda bergerak tidak berwujud dan royalti sendiri bukan suatu hal yang biasa untuk ditetapkan menjadi kekayaan bersama. Di samping itu, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan jika pernikahan berakhir karena perceraian, maka pembagian kekayaan bersama sesuai ketentuan hukumnya masing-masing, sehingga akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan hukum royalti sebagai kekayaan bersama dengan adanya pluralitas aturan yakni dalam UUP, KUHPerdara dan KHI. Hal inilah yang cukup mengundang perhatian untuk dikaji, mengenai isu utama royalti sebagai kekayaan bersama dan pengaturan mengenai pembagian kekayaan bersama tersebut apabila menemui perceraian.

Perceraian sering kali memengaruhi pembagian kekayaan bersama, termasuk hak cipta lagu. Namun, regulasi mengenai pembagian royalti sebagai kekayaan bersama dalam konteks perceraian belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini menyebabkan ketidakpastian terlebih bidang perkawinan ini sangat sensitif dan mudah menimbulkan konflik terkait pembagian royalti yang hasil karya tersebut diraih selama perkawinan berlangsung. Putusan pengadilan pada kasus perceraian Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi krusial untuk dianalisis, karena memberikan dasar hukum untuk pembagian royalti hak cipta sebagai kekayaan bersama. Penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperdalam pemahaman lebih mengenai bagaimana royalti hasil karya cipta dapat dianggap sebagai kekayaan bersama dan dibagi dalam proses putusnya perkawinan, terutama pada pernikahan yang tidak memiliki perjanjian pranikah. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis nyata mengenai praktik pembagian royalti dalam putusan pengadilan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pasangan yang menghadapi situasi serupa dan memberikan interpretasi hukum yang berguna untuk kasus-kasus mendatang yang mana semakin kompleks.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pokok permasalahan yang diangkat, pada penelitian pertama yaitu Poetri (2020)

mengulas mengenai Hak Atas Merek sebagai topik pembahasannya, yang mana pembagiannya tetap merujuk pada ketentuan Pasal 97 KHI karena pasangan tersebut menganut agama islam, yang pada dasarnya pembagian atas Merek masing-masing pihak adalah setengah bagian atau berdasarkan pertimbangan peran dan tanggungjawab suami dan istri selama perkawinan.⁴ Kemudian penelitian kedua yakni Saputra (2022), bahwa berdasarkan pasal 87 UUHC, Lembaga Manajemen Kolektif berfungsi sebagai penghubung antara *user* dengan pemilik hak cipta dalam menyerahkan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta sekaligus *user* diwajibkan untuk membayar royalti kepada pemilik hak cipta yang bersangkutan.⁵ Kemudian penelitian ketiga yakni Haq (2023) yang mengulas secara umum mengenai objek pembagian kekayaan bersama yang berasal dari hak kekayaan intelektual, yang mana royalti hasil karya cipta apabila menemui perceraian makapembagiannya tetap merujuk pada ketentuan Pasal 97 KHI, yang pada dasarnya menetapkan bagian masing-masing pihak yaitu setengah bagian.⁶ Karena objek yang dapat dibagi berupa benda bergerak tidak berwujud, maka yang dibagi royaltinya saja.

Sementara penelitian ini berfokus pada klasifikasi kekayaan bersama yang bersumber dari hak cipta yang di mana royalti hasil dari karya cipta milik pencipta yang menjadi kekayaan bersama diinginkan oleh pasangan kawinnya untuk dilakukan pembagian sebagai akibat dari perceraian, karena Hak Kekayaan Intelektual yang didapatkan sepanjang dalam perkawinan serta HKI tersebut juga ditemukan/diciptakan serta didaftarkan selama dalam perkawinan oleh salah seorang suami/istri adalah menjadi kekayaan bersama karena suami atau istri yang bukan pemegang hak turut berperan dalam pembentukan HKI tersebut mulai penemuan atau penciptaan, pendaftaran hingga proses-proses setelahnya. Urgensi penelitian ini menganalisis fenomena royalti sebagai harta gono gini pembagian harta perkawinan dan menjelaskan mengenai penerapan dari penelitian sebelumnya yang hanya mengupas secara holistik teoritis, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengkaji bahwa dimungkinkannya terjadi pembagian royalti sebagai kekayaan bersama dalam perkara perceraian studi kasus putusan nomor 1622/Pdt.G/2023PA.JB.

2. METODE

Jenis metode yang diterapkan dalam riset ini yaitu doktrinal atau normatif dengan didasarkan pada penelitian hukum kepustakaan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan.⁷ Secara umum, metode doktrinal atau normatif digunakan bertujuan untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan hukum melalui analisis teks hukum itu sendiri. Penelitian ini menerapkan prinsip-prinsip interpretasi hukum,

⁴ Titie Rachmiati Poetri, "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Kekayaan bersama Dalam Perceraian Islam," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 344–57, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art6>.

⁵ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

⁶ Miftahul Haq and Akbarizan, "Tinjauan Hukum Terhadap Kekayaan bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek," *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 41.

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

seperti metode gramatikal, kemudian sistematis, teleologis, dan sejarah, guna menganalisis dan memahami makna dan dampak dari norma-norma hukum yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut.⁸ Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan penerapan hukum positif yang relevan dengan permasalahan⁹ yang diteliti dengan menguraikan kenyataan-kenyataan atau fakta yang ada dan menggambarkan sebuah permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Metode pengumpulan data yang diterapkan ialah studi atau data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dari data-data yang telah terdokumen berupa bahan-bahan hukum.¹⁰ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan telaah dalam beberapa bahan pustaka terkait seperti buku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai. Proses pengolahan data melalui analisis konseptual dengan menjelaskan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dikaitkan dengan teori hukum dan relevansinya.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dan meningkatkan kesejahteraan manusia.¹² UUHC yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta di berbagai bidang, termasuk bagi pencipta lagu. Pasal 1 ayat 21 UUHC, royalti diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait. Royalti memainkan peran penting dalam industri musik. Frith dan Marshall dikutip pada bukunya Norgard menegaskan inti dari dunia industri musik dari sepanjang waktu terletak pada royaltinya.¹³ *For anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept in making sense of the variety of social practices that make up 'the music industry'. Copyright provides the framework for every business decision in the industry(...)Copyright, one might say is the currency in which all sectors of the industry trade.*¹⁴

⁸ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896>.

⁹ Sonny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982) Hlm 97-98.

¹⁰ Peter Mahmud. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹¹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

¹² Muhammad R Maulana, "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 775.

¹³ Afifah Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.

¹⁴ Antonio Rajoli, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming," *Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. 13 (2019): 381, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.379-398>.

Sebagaimana UUHC memiliki perlindungan yang diberikan yaitu hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif oleh Pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi dari ciptaan. hak atas hasil pemikiran, refleksi, uji coba, dan memberikan hasil berupa invensi untuk diterapkan industrialisasi terhadapnya.¹⁵ Hak tersebutlah yang merupakan hak moral sekaligus hak ekonomi yang perlu dilindungi. Pelindungan hak cipta yang tertuang pada Pasal 58 ayat (2) UUHC yang berupa hak ekonomi atas ciptaan lagu yang berlaku selama hidup penciptanya dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta wafat, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, atau berdasarkan Pasal 58 ayat (3) UUHC perlindungan terhadap Hak Cipta berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama, jika hak cipta atas lagu itu dimiliki oleh sebuah badan hukum. Fungsi sosial dari hak cipta berperan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta yang menciptakan suatu karya dengan kepentingan masyarakat yang memerlukan karya tersebut. Filosofi dari fungsi sosial hak cipta adalah untuk menghilangkan hak ekonomi sang pencipta sambil menghormati eksklusif hak moralnya. Fungsi sosial hak cipta adalah memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk menggunakan hasil karya cipta tersebut secara layak demi prioritas pendidikan serta ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, penelitian, penulisan karya ilmiah, pembuatan laporan, pembelaan hukum di pengadilan, serta sebagai materi ceramah dengan tetap mencantumkan sumbernya secara lengkap.¹⁶

Selain dasar hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta lagu juga di lindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik selanjutnya di sebut PP 56/2021. PP ini menetapkan hak ekonomi berupa royalti yang mengharuskan Setiap individu yang memanfaatkan lagu atau musik untuk tujuan komersial dan termasuk dalam fasilitas publik untuk membayar royalti. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwasanya royalti merupakan pembayaran yang diterima oleh Pencipta atau pemegang Hak Terkait sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan atau produk Hak Terkait. Sebelumnya, UU HC tidak memberikan penjelasan yang rinci dan jelas tentang pengelolaan royalti dalam bidang lagu dan musik, sehingga keberadaan PP ini sangat penting untuk keberlangsungan hak cipta di sektor tersebut.¹⁷ Lembaga yang disebut bertanggung jawab atas pengelolaan royalti yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau disingkat dengan sebutan LMKN. Berdasarkan UU HC, LMKN dibentuk oleh Menteri sebagai suatu lembaga non APBN yang mengemban tanggung jawab untuk mengelola royalti dari seluruh lagu dan musik yang terdaftar di basis data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal. Distribusi royalti dilakukan oleh LMKN yang kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan teknis, termasuk PP 56/2021. Dibuatnya PP 56/2021 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

¹⁵ Tyas Dian Wahyuni and Ranggalawe Suryasaladin, "Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.11-28>.

¹⁶ Kanti Rahayu, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Pada Hak Cipta," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022): 150–67, <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i2.92>. hlm. 165

¹⁷ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

pengelolaan royalti hak cipta, terutama dalam bidang lagu dan/atau musik.¹⁸

PP ini memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pencipta dan pemilik hak cipta musik, yang mencakup hak untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya mereka. Selain itu, meliputi juga hal-hal seperti hak untuk memperoleh royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan komersial karya musik mereka oleh pihak ketiga, seperti perusahaan rekaman, stasiun radio serta televisi, penyedia *platform* streaming musik, serta pihak lain yang memanfaatkan karya tersebut. Adanya royalti dianggap penting sebagai bentuk penghargaan finansial bagi pencipta dan pemilik hak cipta sangatlah krusial dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Royalti merupakan sumber penghasilan utama bagi para pencipta dan musisi dalam industri musik. Melalui penerimaan royalti, mereka termotivasi untuk terus menciptakan karya-karya berkualitas, yang pada akhirnya berperan dan memberikan dampak positif dalam perkembangan industri musik secara keseluruhan.¹⁹

Upaya pencegahan dilakukan untuk menghindari pelanggaran hak cipta dengan cara memberikan pemahaman tentang royalti kepada pencipta untuk dapat mendaftarkan diri sebagai anggota LMKN sehingga mempermudah pengumpulan royalti. Sementara itu, upaya represif bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, melaporkannya kepada pihak yang berwenang.²⁰

Harta benda perkawinan merupakan seluruh harta yang diperoleh baik oleh suami serta istri selama terikat pada suatu perkawinan, tidak termasuk yang bersumber dari warisan, penghasilan sendiri, hibah, tetapi harta pencarian bersama suami. Indonesia memiliki tiga pengaturan terkait kekayaan bersama yang berlaku, yakni dalam Pasal 119 KUHPerdara, Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dikenal kekayaan bersama, serta Pasal 85 hingga 97 KHI. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, harta yang pada penelitian ini ialah hak cipta yang dicapai setelah adanya perkawinan, maka hak yang terkandung didalamnya seperti hak moral serta ekonomi dapat disimpulkan sebagai dalam kekayaan bersama.

Berdasarkan Pasal 31 dalam UU Perkawinan menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri yakni setara dengan hak serta kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hak kekayaan intelektual bisa dimiliki oleh seseorang secara pribadi atau dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual berarti menjadikan hak tersebut sebagai bagian dari harta bersama para pemilik. Kepemilikan secara bersama ini bisa dilakukan oleh pasangan yang terikat dengan tali

¹⁸ Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik."

¹⁹ Fhauzan Remon Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5802>.

²⁰ Daniel Yovanda, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 2 (2019): 13.

perkawinan maupun oleh orang yang tidak terikat dengan tali perkawinan. Dengan demikian isteri berhak pula dalam perolehan royalti tersebut, terutama jika royalti tersebut telah menjadi kekayaan bersama. Kekayaan bersama dalam kehidupan selalu terdapat kaitan dengan ikatan pernikahan antara suami serta istri dalam bahtera rumah tangga. Pernikahan diartikan seperti dalam suatu kaitan secara lahiriyah atau fisik dan emosional antara seorang pria yang menjalankan peran sebagai suami serta wanita yang menjalankan perannya sebagai isteri, dengan tujuan membangun sanak famili yang sejahtera dan tidak lekang oleh waktu dengan dilandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seseorang dapat dianggap memiliki sumbangsih dalam sebuah terwujudnya lagu jika dia berpartisipasi secara langsung selama tahap perancangan. Dengan adanya kontribusi tersebut dimungkinkan terdapat pembagian secara adil pada royalti atau hasil dari karya cipta apabila menemui peristiwa hukum perceraian. Dengan demikian menciptakan permasalahan hukum baru bahwa yang secara pemegang hak cipta saja yang berhak mendapat perlindungan hukum atas royalti, akan tetapi dengan adanya peristiwa hukum lainnya mengakibatkan perumusan penyelesaian hukum baru yakni royalti sebagai kekayaan bersama apabila terjadi putusannya perkawinan maka terbuka kemungkinan agar dilaksanakan pemisahan harta. Cara pembagian kepemilikan kekayaan diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, di mana pembagian tersebut mengikuti hukum yang berlaku, termasuk ketentuan adat, agama, atau ketentuan lainnya. Selanjutnya, pembagian kekayaan bersama setelah perceraian dapat dilakukan melalui pembagian sukarela, putusan pengadilan, atau perjanjian pranikah dan perjanjian pisah harta.²¹ Hukum perkawinan, baik dalam UU Perkawinan, KHI maupun KUHPerduta, mengatur terkait tata cara pembagian kekayaan bersama setelah putusannya perkawinan.

Harta yang didapat sepanjang perkawinan dianggap sebagai milik bersama suami dan istri yang harus diakui dan dibagi setelah perceraian, termasuk royalti hak cipta lagu menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung pada waktu lahirnya hak cipta tersebut. Jika hak cipta tersebut diraih selama masa perkawinan maka semua keuntungan yang dihasilkan oleh hak cipta tersebut, termasuk segala turunannya menjadi kekayaan bersama.²² Kecuali jika ada perjanjian lain, yaitu perjanjian pranikah. Sebagaimana penjelasan diatas hak cipta sebagai kekayaan bersama menggunakan hukum perkawinan apapun, baik berupa Hukum Adat, Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam akan mendapatkan hasil yang sama yakni hak cipta yang diciptakan selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama dan apabila menemui perceraian tiap pihak mendapatkan setengah dari kekayaan bersama. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian kekayaan bersama dengan mempertimbangkan kontribusi setiap pihak terhadap akumulasi harta,

²¹ Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Kekayaan bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

²² Hanifah Indriyani Anhar, "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Kekayaan bersama Dalam Gugatan Cerai," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 89–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.101>.

penghasilan, dan kondisi keuangan individu masing-masing.²³

HAKI yang terbentuk serta terdaftarnya untuk mendapat sertifikat sebelum dilangsungkannya perkawinan, mengakibatkan hak itu termasuk ke dalam harta bawaan atau harta pribadi. Namun, apabila royalti mengenai hak tersebut didapat pasca terjadinya suatu ikatan perkawinan, sehingga dapat dikatakan sebagai harta kekayaan yang menjadi kekayaan bersama. Termasuk pula hasil pengembangan atas HAKI yang menghasilkan nilai ekonomi berupa royalti, yang juga menjadi bagian kekayaan dalam rumah tangga, dengan demikian hasil pengembangannya itu menjadi kekayaan bersama suami istri. Sementara itu, hak moral berkenaan dengan hak yang dimaksud tetap terikat pada pemegang hasil karya cipta atau sang pemilik ciptaan. Kondisi itu diungkapkan, karena penentuan kategori suatu harta maupun barang menjadikannya kekayaan bersama suami isteri ditetapkan oleh aspek sepanjang seorang suami serta seorang isteri berada dalam hubungan tali pernikahan, dengan pengecualian asal harta yang lahir dari harta peninggalan (warisan) ataupun pemberian (hibah), yang merupakan harta bawaan/pribadi yang pengendaliannya di bawah tanggung jawab pribadi atau individu masing-masing, kecuali jika ada kesepakatan dalam perjanjian pranikah. Perceraian adalah hal yang mungkin terjadi dalam perkawinan, dengan adanya perceraian mengakibatkan kekayaan bersama tersebut perlu dilakukan pembagian terhadap mantan suami dan mantan isteri.

Belakangan ini terdapat putusan pengadilan agama yang menentukan royalti sebuah hasil karya cipta sebagai kekayaan bersama dalam perkawinan yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 10 November 2023 dengan Nomor Putusan 1622/PDT.G/2023/PA.JB antara Penggugat Konvensi (Ina Idola Rusli) dan Tergugat Konvensi (Virgoun Teguh Putra). Putusan ini dikategorikan sebagai putusan perdana di Indonesia yang memberi dasar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pembagian royalti sebagai kekayaan bersama apabila pernikahan dinyatakan berakhir oleh adanya putusan pengadilan. Dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa “50% (lima puluh persen) atau separuh bagian dari laba bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi (mantan suami) sebagai pemilik hak cipta dari lagu berjudul: Bukti, Surat Cinta Untuk Starla, dan Selamat, dari PT. Digital Rantai Maya sebagai *publisher*.” Dengan beberapa pertimbangan, yakni:

“Menimbang, bahwasannya adapun sehubungan dengan status kedudukan royalti dengan kekayaan bersama dalam suatu pernikahan, apakah royalti termasuk objek kekayaan bersama perkawinan atau bukan. Terkait kondisi tersebut oleh karena royalti adalah bagian dari hak ekonomi yang berasal dari hasil karya cipta, sementara itu, hasil karya cipta itu dilandaskan pada Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, menegaskan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka mengikuti aturan dalam Pasal 91 ayat (1) dan (3) KHI, Majelis pada sengketa ini menyatakan bahwa royalti itu merupakan objek dari kekayaan bersama perkawinan.”

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa royalti merupakan bagian atas adanya hak ekonomi yang bermuara pada hak cipta, yang mana hasil karya

²³ Anhar.

cipta sendiri dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana tercantum pada UU Hak Cipta Pasal 16 ayat (1). Artinya hal tersebut dikaitkan dengan pengaturan dalam KHI Pasal 91 ayat (1) “Kekayaan bersama sebagaimana tercantum dalam pasal 85 yang telah disebutkan sebelumnya, dapat berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud” dan (3) “Kekayaan bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Maka meskipun pada benda tidak terwujud, hasil karya cipta juga termasuk ke dalam kekayaan bersama.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya menyebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan, terhadap separuh atau 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih royalti yang diperoleh mantan suami atau Tergugat Konvensi sebagaimana didalilkan mantan isterinya (Penggugat Konvensi) tersebut, oleh karena royalti tersebut terbukti diperoleh Virgoun Teguh Putra selama periode perkawinannya dengan Ina Idola Rusli oleh karena sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (1) KHI, separuh atau 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi tersebut terbukti merupakan kekayaan bersama.”

Berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim menilai bahwa setelah terbukti royalti tersebut merupakan kekayaan bersama maka pembagian terhadap pendapatan bersih royalti adalah 50 % atau setengah dari royalti tersebut untuk masing-masing pihak.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya menyebutkan bahwa:

“Di mana Tergugat Konvensi dalam hal ini menuntut agar terhadap kekayaan bersama tersebut tetap diberikan mengacu pada Pasal 157 KHI yang menentukan kekayaan bersama harus diberikan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 97 KHI, bahwa mantan isteri atau mantan suami yang cerai hidup tersebut, atas mereka berhak separuh atau seperdua dari kekayaan bersama selama tidak ada penentuan lain dalam perjanjian pranikah.”

Dalam pertimbangannya yang telah disebutkan, majelis hakim menilai bahwa pemberian bagian seperdua (1/2) atas kekayaan bersama tersebut adalah tepat sebagaimana akibat putusannya perkawinan karena perceraian, kekayaan bersama diirikan merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan pasal 97. Dalam kasus tersebut dikarenakan tidak terdapat perjanjian kawin maka ketentuan yang tepat yakni Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “bahwa mantan isteri atau mantan suami yang cerai hidup tersebut, atas mereka berhak separuh atau seperdua dari kekayaan bersama selama tidak ada penentuan lain dalam perjanjian pranikah.” Maka objek tersebut atas nama dan berada dalam pengendalian mantan suami, maka diperintahkan kepada mantan suami agar membagi dan mengalihkan atau melepaskan setengah atau separuh bagian dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh dari pemilik hasil karya cipta tersebut kepada mantan isterinya yang menjadi haknya.

Sebagaimana kasus perceraian diatas, pihak yang terlibat harus memberikan bukti sesungguhnya kekayaan bersama yang dijadikan objek sengketa adalah kekayaan bersama yang perlu dibagi secara adil. Teori keadilan digunakan untuk menetapkan pembagian

kekayaan bersama yang adil dan seimbang dengan memperhitungkan kontribusi suami dan istri dalam mengumpulkan kekayaan selama pernikahan, berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa baik pihak suami maupun isteri memiliki kontribusi dengan prosentase pembagiannya yang sama dengan masing-masing 50% atas pertimbangan dari majelis hakim dari bukti-bukti yang diajukan. Besarnya sumbangsih dan peran suami maupun isteri dalam bahtera rumah tangga dan besarnya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri dalam penciptaan atau penemuan hasil karya cipta (asas proposionalitas) merupakan hal yang perlu pula diperhatikan dan dianalisis secara seksama, namun dalam kasus diatas tidak disebutkan secara jelas terkait kontribusi masing-masing akan tetapi sepakat untuk dilakukan pembagian royalti dengan prosentase tersebut. Selain itu, perjanjian pra-nikah sebelum pernikahan juga dapat menjadi pedoman dalam pembagian kekayaan bersama. Pembagian atas kekayaan bersama setelah perceraian diformulasikan oleh teori keadilan dan pertimbangan yang adil bagi pihak yang terlibat. Jika mantan suami serta mantan istri tidak dapat mencapai kesepakatan, pengadilan dapat memainkan peran penting dalam memutus atau menetapkan alokasi pembagian kekayaan bersama berdasarkan pertimbangan hukum serta teori keadilan.

Konsep pembagian kekayaan bersama berdasarkan peran, keseimbangan hak dan kewajiban pasangan kawin dalam perkawinan tidak jauh dari teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justitia distributiva*), yaitu: "Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang yang terlibat berdasarkan dengan jasa atau sumbangsih yang mereka berikan. Secara ringkas keadilan adalah membagi sesuatu secara seimbang, bukanlah secara merata."²⁴ Keadilan dalam Islam berasal dari inti penerapan syariah, dan bukan merupakan konsep yang berdiri sendiri diluar hukum syariah.²⁵ Agar dapat mendekati keadilan yang sesuai dengan keadilan ilahi, seorang hakim yang bertugas untuk menegakkan keadilan, harus senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah SWT, dengan demikian keputusan yang diambil oleh hakim akan secara transedental berpedoman kepada keadilan Ilahi.²⁶

Implikasi kekosongan hukum regulasi mengenai pembagian royalti sebagai kekayaan bersama dalam konteks perceraian belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum Sementara itu, dalam budaya *rule of law* pada negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan sebagai pedoman legalitas hukum, tidak jarang memiliki keterbatasan sehingga tidak tegas mengatur didalamnya secara lengkap dan rinci pemenuhan aturan hukum untuk setiap peristiwa hukum, oleh karena itu yurisprudensi berperan melengkapinya. Tidak hanya mengisi kekosongan hukum, yurisprudensi juga menjadi instrumen untuk menjaga kepastian hukum.²⁷

²⁴ Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, "Pembagian Kekayaan bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 506–18, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.

²⁵ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, Juz IX, 2009).

²⁶ Sitta Sarayya, "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <https://repository.unissula.ac.id/30906/1/10301900060.pdf>.

²⁷ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

Putusan dengan nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB mempengaruhi perlindungan hukum bagi pencipta dan mantan pasangan pencipta yang bercerai agar mendapatkan kekayaan bersama berupa royalti hak cipta lagu yang dibagi secara adil. Putusan ini tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum apabila dimasa mendatang masih belum diatur mengenai pembagian royalti dari hak cipta lagu sebagai kekayaan bersama dalam perkawinan. Namun tetap diperlukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap penyelesaian pembagian kekayaan bersama dengan royalti sebagai objeknya dan diperlukan pula tertuang dalam bentuk undang-undang secara umum tentang pembagian kekayaan bersama untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikam kepastian hukum kepada pasangan perkawinan yang menginginkan pembagian kekayaan bersama saat terjadi perceraian untuk mengatasi pluralitas aturan hukum perkawinan di Indonesia.

Pembagian royalti dari hak cipta lagu sebagai kekayaan bersama dalam perkawinan bisa berkembang menjadi tahapan yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan akan timbul pertanyaan apakah hak cipta layak mendapatkan hak substantif menjadi lebih kompleks saat ditinjau secara mendalam. Hak cipta, pada dasarnya, merupakan hasil dari proses pemikiran manusia, meskipun dapat diwujudkan dalam bentuk nyata.²⁸ Pertanyaan muncul apakah hasil kreativitas ini dapat dianggap sebagai objek materi atau tidak. Meskipun menetapkan hak cipta atas suatu karya terlihat rumit, pada kenyataannya, hal ini diatur oleh hukum positif. Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, hasil karya cipta dianggap sebagai benda bergerak tak berwujud. Pendapat ini menggambarkan bahwa penetapan hasil karya cipta sebagai benda bergerak tak berwujud sepenuhnya bersifat legal. Pada umumnya, properti intelektual berupa hasil karya cipta, merek dagang dan lisensi paten yang diraih selama pernikahan dianggap sebagai kekayaan bersama dan harus dibagi saat perceraian terjadi. Dalam proses perceraian, kedua belah pihak harus menyajikan bukti bahwa hak cipta yang menghasilkan royalti adalah kekayaan bersama. Pembagian ini bertujuan untuk adil, dengan mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak dalam memperoleh dan mempertahankan properti intelektual selama perkawinan. Faktor-faktor seperti keterlibatan masing-masing pasangan dalam proses kreatif, dukungan finansial, dan kontribusi keseluruhan dalam perkawinan akan diperhitungkan untuk memastikan distribusi yang adil. Dalam beberapa kasus, perjanjian pranikah bisa mengatur bagaimana hak cipta akan diperlakukan jika perkawinan berakhir, memberikan panduan yang jelas untuk pembagian royalti. Tanpa perjanjian tersebut, pengadilan akan mengandalkan prinsip-prinsip hukum dan rincian dari perkawinan untuk memutuskan pembagian. Distribusi yang adil tidak selalu berarti pembagian 50:50 tetapi berupaya untuk adil berdasarkan situasi yang ada karena royalti diakui sebagai aset berharga yang harus dilakukan pembagian dengan seimbang antara keduanya sehingga Pengadilan perlu

²⁸ Nurzamzawiah Kudus, Safiril Sofwan Sanib, and Haris Yusuf, "Pembagian Kekayaan bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 101–11, <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.111>.

mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam pengembangan dan pemeliharaan IPR serta kondisi keuangan mereka untuk menentukan pembagian yang adil. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pembagian tersebut melalui kesepakatan damai, namun pengadilan dapat melakukan intervensi jika tidak tercapai kesepakatan.²⁹ Peraturan hukum yang ada, seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memberikan dasar bagi pembagian ini dengan menekankan pentingnya keadilan dan kontribusi masing-masing pihak.

4. PENUTUP

Pembagian royalti hasil karya cipta lagu sebagai kekayaan bersama akibat adanya perceraian secara eksplisit tidak diatur dalam UU Hak Cipta, namun tidak menutup kemungkinan pembagian royalti dapat dilakukan seperti yang terjadi dalam putusan pengadilan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB antara Penggugat Konvensi (Ina Idola Rusli) dan Tergugat Konvensi (Virgoun Teguh Putra). Hak Kekayaan Intelektual yang didapat selama masa perkawinan serta yang tercipta serta pendaftaran dilakukan oleh salah satu suami atau istri selama periode pernikahan dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Kondisi ini disebabkan salah satu pasangan yang bukan pemegang hak juga turut berkontribusi dalam proses pembentukan hasil karya ciptaan tersebut, mulai dari penemuan/penciptaan, pendaftaran hingga tahap-tahap setelahnya. Putusan ini memberi landasan kepada pihak-pihak terkait dalam membagikan royalti sebagai kekayaan bersama jika terjadi perceraian pada ikatan pernikahan yang tidak memiliki perjanjian kawin. Meskipun hak cipta merupakan benda tidak terwujud ia dapat dikelompokkan sebagai kekayaan bersama sesuai dalam Pasal 91 KHI. Pembagian pada kekayaan bersama ini didasarkan pada Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa masing-masing janda atau duda cerai berhak setengah atas kekayaan bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengingat objek yang disengketakan tersebut atas nama dan berada dalam pengendalian mantan suami, oleh karena itu diperintahkan kepada mantan suami agar membagi dan mengalihkan atau melepaskan setengah atau separuh bagian dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh pemilik hasil karya cipta tersebut kepada mantan isterinya yang menjadi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, Hanifah Indriyani. "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Kekayaan bersama Dalam Gugatan Cerai." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 89–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.101>.
- Annur, Cindy Mutia. "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri." *Katadata Media Network*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.
- . "Tren Kasus KDRT Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir." *Katadata Media Network*, 2023.

²⁹ Anis Mashdurohatun, "Transfer of Intellectual Property Rights (Studies on the Division of Joint Property (Gono-Gini) Post-Divorce)" 121, no. Inclar 2019 (2020): 70–75, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.014>.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Haq, Miftahul, and Akbarizan. "Tinjauan Hukum Terhadap Kekayaan bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 41.
- Heriani, Fitri Novia. "Hak Cipta Tak Bisa Dialihkan, Royalti Hanya Dinikmati Pasangan Selama Perkawinan." *Hukum online.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-cipta-tak-bisa-dialihkan--royalti-hanya-dinikmati-pasangan-selama-perkawinan-lt65a0a6e6ebe10/?page=all>.
- Husnun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.
- Kudus, Nurzamzawiah, Safril Sofwan Sanib, and Haris Yusuf. "Pembagian Kekayaan bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 101–11. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.111>.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendiidkan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mashdurohatun, Anis. "Transfer of Intellectual Property Rights (Studies on the Division of Joint Property (Gono-Gini) Post-Divorce)" 121, no. Inclar 2019 (2020): 70–75. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.014>.
- Maulana, Muhammad R. "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 775. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1545>.
- Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan. "Pembagian Kekayaan bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 506–18. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.
- Poetri, Titie Rachmiati. "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Kekayaan bersama Dalam Perceraian Islam." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 344–57. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art6>.
- Rahayu, Kanti. "Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Pada Hak Cipta." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022): 150–67. <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i2.92>.
- Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, Fhauzan Remon. "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5802>.

- Rajoli, Antonio. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. 13 (2019): 381. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.379-398>.
- Saputra, Egi Rekza, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.
- Sarayya, Sitta. "Rekonstruksi Sistem Pidana Terhadap Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/30906/1/10301900060.pdf>.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Soemitro, Sonny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1982.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Kekayaan bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Wahyuni, Tyas Dian, and Ranggalawe Suryasaladin. "Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.11-28>.
- Yovanda, Daniel. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 2 (2019): 13.
- Zuhaili, Wahbah al. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, Juz IX, 2009.